



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novandry Antho als Andry Bin Hunjun;
2. Tempat lahir : Tumbang Tihis;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tewang Pajangan RT.004 RW.001 Kec.  
Kurun Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Novandry Antho als Andry Bin Hunjun ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/49/X/RES.1.11./2022/Reskrim tertanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa Novandry Antho als Andry Bin Hunjun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVANDRY ANTHO Als ANDRI Als BAPAK OLA Bin HUNJUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NOVANDRY ANTHO Als ANDRI Als BAPAK OLA Bin HUNJUN** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 159623 tanggal 26 September 2014 atas nama Pemilik DITON;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. DODI FEBRI Als DODI Bin DITON;**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-55/KKN/Eoh.2/12/2022 tertanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NOVANDRY ANTHO AIs ANDRI AIs BAPAK OLA Bin HUNJUN**, pada hari Jumat tanggal 16 bulan September tahun 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik saksi DODI FEBRI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 16 September 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama istri dan anak dari Terdakwa datang ke Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor rakitan dan bertemu dengan saksi DODI FEBRI. Terdakwa mendatangi saksi DODI FEBRI di Bengkel PIOS MOTOR dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motor rakitan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik saksi DODI FEBRI dengan tujuan untuk mengantarkan istri dan anak dari Terdakwa ke POS I PT.ATA, atas perkataan tersebut saksi DODI FEBRI meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih kepada Terdakwa dan melanjutkan memperbaiki sepeda motor rakitan yang Terdakwa bawa ke Bengkel PIOS MOTOR;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik saksi DODI FEBRI, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut ke Desa Pujon melalui jalan perusahaan sawit dan tiba di Desa Pujon pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 04.00 Wib



dan menginap di penginapan yang berada di Desa Pujon dan menginap selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Terdakwa bersama istri dan anak dari Terdakwa berjalan mencari pekerjaan namun sekira jam 15.00 Wib rantai dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang digunakan Terdakwa putus sehingga Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih ke bengkel las untuk memperbaiki rantai yang putus. Pada saat Terdakwa memperbaiki rantai, Terdakwa bergumam dan mengatakan apabila motor tersebut rusak lagi akan Terdakwa jual. Perkataan Terdakwa tersebut terdengar oleh orang yang berada dekat dengan Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang dibawa Terdakwa sehingga pada akhirnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut Terdakwa kembali pulang ke penginapan sekira jam 18.00 Wib;
- Bahwa ditempat lain, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik saksi DODI FEBRI pada tanggal 16 September 2022, pada tanggal 17 September 2022 saksi DODI FEBRI berusaha mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih miliknya dengan mendatangi POS I PT.ATA dan menanyakan kepada satpam yang berjaga serta memperlihatkan gambar wajah Terdakwa yang terekam oleh CCTV di Bengkel PIOS MOTOR namun tidak ada yang mengenali gambar wajah Terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 21 September 2022 saksi AJA mencari informasi dari media sosial facebook dan mengunggah foto gambar wajah Terdakwa dari cctv serta foto sepeda motor milik saksi DODI FEBRI dengan maksud untuk mendapatkan informasi tentang Terdakwa, namun atas postingan yang telah diunggah saksi AJA tersebut saksi DODI FEBRI, saksi AJA dan saksi JEKI berjanjian untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 di Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat pertemuan tersebut barulah diketahui sepeda motor rakitan yang dibawa Terdakwa



tersebut merupakan milik saksi JEKI yang sebelumnya telah hilang karena dicuri, sehingga saksi DODI FEBRI bersama dengan saksi AJA melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kepolisian;

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih milik saksi DODI FEBRI dengan tujuan untuk emngantar istri dan anak dari Terdakwa namun pada kenyataannya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih ke Desa Pujon dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih kepada orang lain dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi DODI FEBRI;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi DODI FEBRI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa NOVANDRY ANTHO AIs ANDRI AIs BAPAK OLA Bin HUNJUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODI FEBRI AIs DODI BIN DITON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi di Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Terdakwa datang ke Bengkel PIOS MOTOR tempat saksi bekerja yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor rakitan bersama dengan anak dan istrinya dikarenakan sepeda motor yang dikendarainya rusak dan berniat untuk memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan untuk mengantar istrinya ke Pos PT.ATA, dikarenakan pada saat itu saksi melihat anak dari Terdakwa menangis akhirnya saksi meminjamkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi menceritakan kepada ATA tentang motornya yang dipinjam oleh Terdakwa dan akhirnya ATA membantu saksi dengan memposting foto Terdakwa dan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ke media sosial, namun yang datang adalah orang lain yang mengaku pemilik sepeda motor rakitan yang sebelumnya hilang dicuri orang lain;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa adapun total kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan foto sepeda motor milik saksi dan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa serta lokasi Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk keperluan mengantar istrinya dan menjanjikan akan mengembalikan sebentar saja namun sampai dengan 5 (lima) hari tidak pernah kembali;

Terhadap keterangan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. **AJA SUPARDI Als AJA BIN IMAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton di Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada saat saksi baru pulang ke bengkel milik saksi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 dan bertemu dengan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton bercerita pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Terdakwa datang ke Bengkel PIOS MOTOR dengan membawa sepeda motor rakitan bersama dengan anak dan istrinya dikarenakan sepeda motor yang dikendarainya rusak dan berniat untuk memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan tujuan untuk mengantar istrinya ke Pos PT.ATA, dikarenakan pada saat itu Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton melihat anak dari Terdakwa menangis akhirnya Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton meminjamkan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi membantu Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan memposting foto Terdakwa yang diambil dari rekaman CCTV bengkel dan sepeda motor ke media sosial, namun yang datang adalah orang lain yang mengaku pemilik sepeda motor rakitan yang sebelumnya hilang dicuri orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan foto sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa serta lokasi Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;

Terhadap keterangan Saksi Aja Supardi Als Aja Bin Imal, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Aja Supardi Als Aja Bin Imal sudah benar dan tidak berkeberatan;

### 3. **JEKY Als BAPA ACA BIN TIKUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya kehilangan motor Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton yang terjadi karena perbuatan Terdakwa, namun saksi mengetahui adanya sepeda motor rakitan milik saksi yang diposting di media sosial oleh Saksi Aja Supardi Als Aja Bin Imal;
- Bahwa pada saat saksi melihat postingan tersebut di media sosial, saksi langsung menghubungi Saksi Aja Supardi Als Aja Bin Imal dan mendatangi Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah saksi mendatangi bengkel Saksi Aja Supardi Als Aja Bin Imal, saksi baru mengetahui adanya tindak pidana penggelapan setelah dilakukan pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor rakitan dan baru ditemukan pada saat melihat postingan yang dilakukan oleh Saksi Aja Supardi Als Aja Bin Imal;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan foto sepeda motor milik saksi yang hilang dan lokasi saksi bertemu dengan Saksi Aja Supardi Als Aja Bin Imal dan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;

Terhadap keterangan Saksi Jeky Als Bapa Aca Bin Tikung, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Jeky Als Bapa Aca Bin Tikung sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekira jam 13.00 WIB terhadap sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton di Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor rakitan bersama istri dan anak Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor rakitan bersama dengan anak dan istrinya dan bertemu dengan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan tujuan untuk mengantar istrinya ke Pos PT.ATA dan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton ke Pos PT.ATA namun membawa sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton ke Desa Pujon melalui jalan perusahaan;
- Bahwa sesampainya di Desa Pujon setelah beberapa hari Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton kepada orang yang bertemu di Desa Pujon dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan alasan untuk keperluan mengantar istrinya namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pujon dan menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan foto sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton yang dipinjam oleh Terdakwa dan juga sepeda motor rakitan yang dibawa oleh Terdakwa merupakan hasil curian;
- Bahwa foto yang ditunjukkan juga merupakan lokasi Terdakwa meminjam sepeda motor dari Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu penggelapan dan sudah mendapat putusan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total masa hukuman 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kkn



- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 159623 tanggal 26 September 2014 atas nama Pemilik DITON;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Ditonguna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekira jam 13.00 WIB terhadap sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Ditong di Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor rakitan milik Saksi Jeky Als Bapa Caca Bin Tikung yang dicuri oleh Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor rakitan milik Saksi Jeky Als Bapa Caca Bin Tikung bersama dengan anak dan istrinya dan bertemu dengan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Ditong;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Ditong dengan tujuan untuk mengantar istrinya ke Pos PT.ATA dan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Ditong meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa karena anak dari Terdakwa menangis terus sehingga Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Ditong mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Ditong ke Pos PT.ATA namun membawa sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Ditong ke Desa Pujon melalui jalan perusahaan;
- Bahwa sesampainya di Desa Pujon setelah beberapa hari Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Ditong kepada orang yang bertemu di Desa Pujon dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan alasan untuk keperluan mengantar istrinya namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pujon dan menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;
- Bahwa Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton yang menunggu sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali sampai 5 (lima) hari menceritakan kepada Saksi Aja Supardi Als Aja Bin Imal pemilik bengkel tentang kejadian tersebut dan membantu Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan membuka rekaman CCTV dan memposting ke media sosial tentang kehilangan motor Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dan menunjukkan sepeda motor rakitan serta wajah dari Terdakwa, isteri dan anaknya;
- Bahwa dari media sosial tersebut datanglah Saksi Jeky Als Bapa Aca Bin Tikung yang memberitahukan sepeda motor rakitan yang dikendarai Terdakwa bersama isteri dan anaknya adalah miliknya dan dicuri oleh Terdakwa sehingga Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton mendengar kejadian tersebut melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan foto sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton yang dipinjam oleh Terdakwa dan juga sepeda motor rakitan yang dibawa oleh Terdakwa merupakan hasil curian;
- Bahwa foto yang ditunjukkan juga merupakan lokasi Terdakwa meminjam sepeda motor dari Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu penggelapan dan sudah mendapat putusan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total masa hukuman 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **NOVANDRY ANTHO AIs ANDRI AIs BAPAK OLA BIN HUNJUN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah



terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang kemudian dijelaskan oleh Van Hatum bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk menjadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah sepeda motor Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton yang dipinjam dan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekira jam 13.00 WIB terhadap sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton di Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor rakitan milik Saksi Jeky Als Bapa Caca Bin Tikung yang dicuri oleh Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



Menimbang, bahwa Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor rakitan milik Saksi Jeky Als Bapa Caca Bin Tikung bersama dengan anak dan istrinya dan bertemu dengan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan tujuan untuk mengantar istrinya ke Pos PT.ATA dan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa karena anak dari Terdakwa menangis terus sehingga Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton ke Pos PT.ATA namun membawa sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton ke Desa Pujon melalui jalan perusahaan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Pujon setelah beberapa hari Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton kepada orang yang bertemu di Desa Pujon dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan alasan untuk keperluan mengantar istrinya namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pujon dan menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton yang menunggu sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali sampai 5 (lima) hari menceritakan kepada Saksi Aja Supardi Als Aja Bin Imal pemilik bengkel tentang kejadian tersebut dan membantu Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan membuka rekaman CCTV dan memposting ke media sosial tentang kehilangan motor Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dan menunjukkan sepeda motor rakitan serta wajah dari Terdakwa, isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari media sosial tersebut datanglah Saksi Jeky Als Bapa Aca Bin Tikung yang memberitahukan sepeda motor rakitan yang dikendarai Terdakwa bersama isteri dan anaknya adalah miliknya dan dicuri oleh Terdakwa sehingga Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton mendengar kejadian tersebut melaporkan ke pihak kepolisian;



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap sepeda motor Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton adalah dengan kesengajaan dan melawan hukum untuk memiliki sepeda motor tersebut sehingga bisa dijual kepada orang lain seolah-olah sebagai pemilik sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk dirinya sendiri sehingga Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton sebagai pemilik kendaraan tersebut menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk meminjam motor yang seharusnya mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam namun bertindak seolah-olah pemilik dan tidak akan mengembalikannya melainkan menjualnya serta memakai uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekuasaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kuasa (untuk mengurus, memerintah dan sebagainya) dan kemampuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kejahatan” menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*” (1985, Penerbit Politeia) mengambil dua pengertian secara yuridis yaitu suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan secara sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekira jam 13.00 WIB terhadap sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton di Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor rakitan milik Saksi Jeky Als Bapa Caca Bin Tikung yang dicuri oleh Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel PIOS MOTOR yang berada di akses lokasi jalan perusahaan PT. ATA, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor rakitan milik Saksi Jeky Als Bapa Caca Bin Tikung bersama dengan anak dan istrinya dan bertemu dengan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan tujuan untuk mengantar istrinya ke Pos PT.ATA dan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa karena anak dari Terdakwa menangis terus sehingga Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton ke Pos PT.ATA namun membawa sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton ke Desa Pujon melalui jalan perusahaan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Pujon setelah beberapa hari Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton kepada orang yang bertemu di Desa Pujon dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan alasan untuk keperluan mengantar istrinya namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pujon dan menjualnya kepada orang lain dengan harga



Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton yang menunggu sepeda motor miliknya tidak kunjung kembali sampai 5 (lima) hari menceritakan kepada Saksi Aja Supardi Als Aja Bin Imal pemilik bengkel tentang kejadian tersebut dan membantu Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dengan membuka rekaman CCTV dan memposting ke media sosial tentang kehilangan motor Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton dan menunjukkan sepeda motor rakitan serta wajah dari Terdakwa, isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari media sosial tersebut datanglah Saksi Jeky Als Bapa Aca Bin Tikung yang memberitahukan sepeda motor rakitan yang dikendarai Terdakwa bersama isteri dan anaknya adalah miliknya dan dicuri oleh Terdakwa sehingga Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton mendengar kejadian tersebut melaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton yang dipinjam dan dijual seolah-olah pemilik oleh Terdakwa bukanlah karena adanya kejahatan atau sesuatu yang dilarang undang-undang karena Terdakwa untuk bisa mempergunakan dan menjual sepeda motor Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton meminjam terlebih dahulu kepada Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton untuk dipergunakan mengantar isteri ke Pos PT. ATA yang sebenarnya dalam niatan Terdakwa adalah untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut, namun Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton memberikan izin tersebut akibat anak dari Terdakwa yang menangis terus sampai akhirnya motor tersebut tidak kembali dan dijual oleh Terdakwa menunjukkan penguasaan sepeda motor Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton adalah karena izin yang diberikan oleh Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHPidana dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 159623 tanggal 26 September 2014 atas nama Pemilik DITON;

yang dipergunakan untuk memperjelas pemeriksaan perkara *a quo* mengenai kepemilikan sepeda motor Vixion dalam perkara *a quo* maka dikembalikan kepada Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang untuk melakukan praktik penggelapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menghabiskan uang hasil kejahatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang hasil kejahatannya tersebut;
- Bahwa sepeda motor Vixion milik Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton tidak dapat ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dengan jenis tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVANDRY ANTHO Als ANDRI Als BAPAK OLA BIN HUNJUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 159623 tanggal 26 September 2014 atas nama Pemilik DITON;

### Dikembalikan kepada Saksi Dodi Febri Als Dodi Bin Diton;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.